LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Indra Prasetia[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: indraprasetia1908@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 22th, 2026
Accepted Oct 29th, 2026

Keyword:
Pembaharuan Hukum Pidana; KUHP Nasional; Sistem Pemidanaan; Keadilan; Penegakan Hukum.

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum nasional yang diarahkan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya pembaharuan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya dipengaruhi oleh warisan kolonial dengan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta menganalisis berbagai kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak sebatas pada penyempurnaan ketentuan dan sanksi pidana, tetapi juga mencakup perubahan orientasi pemidanaan dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara secara seimbang. Adapun kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya konsistensi penegakan hukum, kesiapan aparat, perlindungan hak asasi manusia, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan substantif.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (Mappaselleng & Kadir, 2023, p. 1). Hukum pidana juga menjadi instrumen negara dalam mengatur perilaku masyarakat dan memberikan respons hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana.

. Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana mempunyai peranan penting karena penerapannya dapat membatasi hak dan kebebasan individu melalui pemberian sanksi. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan hukum pidana harus senantiasa berpedoman pada asas legalitas, prinsip keadilan, proporsionalitas pemidanaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang menimbulkan kebutuhan untuk memperbaharui hukum pidana agar tetap relevan dengan berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Perubahan pola kehidupan sosial, kemajuan teknologi informasi, munculnya beragam bentuk kejahatan, serta meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadi faktor yang mendorong penyesuaian terhadap sistem hukum pidana. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak

hanya diarahkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi melindungi korban, mencegah terjadinya kejahatan berulang, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu tindak pidana.

Di Indonesia, pembaharuan hukum pidana mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan hukum nasional, mengingat sistem hukum pidana yang berlaku sebelumnya masih dipengaruhi oleh ketentuan peninggalan kolonial Belanda (Sudarto, 1981, p. 56). Keadaan tersebut mendorong perlunya pembentukan sistem hukum pidana yang mencerminkan identitas bangsa serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembaharuan hukum pidana perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana nasional ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila, konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. KUHP Nasional mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga penerapannya menjadi tahap penting dalam proses transformasi sistem hukum pidana di Indonesia.

Ruang lingkup pembaharuan hukum pidana mencakup penyempurnaan pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, serta pengembangan jenis pidana sebagai alternatif terhadap pola pemidanaan konvensional. Perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih seimbang, dengan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan kejahatan, pembinaan, pemulihan akibat tindak pidana, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan pembaharuan hukum pidana tidak cukup ditentukan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Efektivitas penerapannya turut dipengaruhi oleh kesiapan dan kompetensi aparat penegak hukum, tingkat pemahaman masyarakat, keselarasan antara KUHP Nasional dan peraturan sektoral, serta pelaksanaan pengawasan yang memadai. Apabila berbagai aspek tersebut tidak dipersiapkan secara optimal, penerapan ketentuan hukum pidana berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidakkonsistenan penegakan hukum, dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pembaharuan hukum pidana di Indonesia perlu dikaji secara mendalam untuk memahami arah perkembangan hukum pidana nasional sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta mendukung terbentuknya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan perwujudan keadilan yang substantif.

METODE PENELITIAN

1. Bagaimanakah arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional?
2. Apa saja tantangan dalam pelaksanaan pembaharuan hukum pidana untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana merupakan proses peninjauan, penyempurnaan, dan pembentukan kembali norma hukum pidana agar sesuai dengan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai dasar negara. Pembaharuan tersebut tidak hanya berorientasi pada perubahan rumusan tindak pidana dan ancaman sanksi, tetapi juga mencakup pembaharuan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional secara menyeluruh (Ramadhani et al., 2023).

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan upaya meninggalkan ketergantungan terhadap sistem hukum kolonial dan membentuk hukum yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Namun, pembentukan hukum nasional tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip universal, seperti asas legalitas, persamaan di hadapan hukum,

perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang adil. Nilai nasional dan prinsip universal tersebut perlu ditempatkan secara seimbang dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan salah satu instrumen utama pembaharuan tersebut. Undang-undang ini memuat ketentuan umum hukum pidana serta pengaturan mengenai berbagai tindak pidana. Keberadaannya memberikan landasan baru bagi penyelenggaraan hukum pidana nasional sekaligus menuntut penyesuaian dalam praktik penegakan hukum.

Salah satu arah penting pembaharuan adalah penguatan orientasi pemidanaan yang lebih terukur. Pemidanaan tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga sebagai sarana perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, dan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi bagian dari upaya memberikan landasan yang lebih jelas bagi hakim ketika menjatuhkan pidana (Irmawanti & Arief, 2021).

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan penilaian terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban yang relevan. Prinsip ini penting untuk mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dasar hukum yang dapat dibenarkan.

Pembaharuan berikutnya menyangkut jenis pidana dan alternatif pemidanaan. Sistem pemidanaan yang hanya mengandalkan pidana penjara dapat menimbulkan persoalan, seperti kepadatan lembaga pemasyarakatan dan terbatasnya kesempatan pembinaan. Oleh karena itu, keberadaan alternatif pidana perlu dipahami sebagai upaya menerapkan pemidanaan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, dan kepentingan masyarakat (Hamja, 2024).

Dengan demikian, arah pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak hanya diukur melalui perubahan ketentuan tertulis, tetapi juga melalui kemampuannya menghasilkan praktik penegakan hukum yang manusiawi, konsisten, dan bertanggung jawab.

B. Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Paradigma pemidanaan merupakan cara pandang yang mendasari penentuan tujuan, jenis, dan pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana (Capera, 2021). Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai pembalasan, melainkan juga mempertimbangkan pencegahan, pembinaan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan akibat tindak pidana.

KUHP Nasional memberikan perhatian terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan melalui pengaturan dalam Buku Kesatu. Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana secara lebih terarah. Dengan adanya pedoman tersebut, pemidanaan diharapkan tidak hanya mengikuti tuntutan penghukuman, tetapi juga memperhatikan proporsionalitas antara perbuatan, kesalahan, dan sanksi yang dijatuhkan (Muksin, 2023).

Pergeseran paradigma ini penting karena setiap tindak pidana mempunyai karakteristik dan dampak yang berbeda. Penanganan terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian terbatas tidak selalu memerlukan pendekatan yang sama dengan tindak pidana berat yang mengancam keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan keadaan perkara secara menyeluruh dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan restoratif juga relevan untuk dibahas. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Pendekatan ini bukan berarti menghapus pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan menyediakan ruang bagi penyelesaian yang lebih proporsional apabila hukum memungkinkan dan hak-hak pihak terkait tetap terlindungi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51 huruf c–d).

Meskipun demikian, penerapan paradigma pemidanaan yang lebih manusiawi harus tetap memperhatikan kepentingan korban dan perlindungan masyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada pemulihan tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari pertanggungjawaban secara tidak adil, terutama dalam perkara yang menimbulkan kerugian serius. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara merupakan prinsip penting dalam pembaharuan sistem pemidanaan (Padang et al., 2024).

C. Tantangan Pelaksanaan Pembaharuan Hukum Pidana

Pelaksanaan pembaharuan hukum pidana menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tantangan pertama adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan baru. Perubahan norma hukum memerlukan peningkatan kapasitas hakim, jaksa, penyidik, advokat, serta petugas pemasyarakatan. Tanpa pemahaman yang memadai, perbedaan penafsiran dapat memengaruhi konsistensi penegakan hukum dan berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Tantangan kedua adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya terdiri atas KUHP, tetapi juga berbagai undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu, penyesuaian antara ketentuan umum KUHP Nasional dan ketentuan pidana di luar KUHP menjadi kebutuhan penting. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan bagian dari upaya penyesuaian ketentuan pidana dengan sistem KUHP Nasional.

Tantangan ketiga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pembaharuan hukum pidana harus memastikan bahwa kewenangan negara dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemidanaan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Setiap pembatasan hak harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan penerapan yang proporsional. Di samping itu, perlindungan terhadap korban, saksi, dan pihak rentan harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Tantangan keempat adalah penerimaan dan pemahaman masyarakat. Tidak semua ketentuan dalam hukum pidana mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kurangnya sosialisasi dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak, kewajiban, larangan, dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan (Soekanto, 2019).

Oleh karena itu, pemerintah, lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat perlu berperan dalam meningkatkan literasi hukum secara berkelanjutan.

Tantangan kelima adalah kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Peraturan yang baik tidak selalu menghasilkan keadilan apabila pelaksanaannya dipengaruhi oleh penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, lemahnya pengawasan, atau ketidaksetaraan akses terhadap bantuan hukum. Pembaharuan hukum pidana karena itu harus disertai pembenahan kelembagaan, penguatan integritas aparat, dan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan.

D. Prospek Pembaharuan Hukum Pidana dalam Mewujudkan Keadilan

Pembaharuan hukum pidana mempunyai prospek yang positif apabila dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh kebijakan yang tepat. Pertama, KUHP Nasional memberikan kesempatan untuk mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas peraturan, memperjelas penerapan norma, dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Kedua, pembaharuan hukum pidana dapat mendorong pemidanaan yang lebih proporsional. Hakim perlu menerapkan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan secara cermat, dengan mempertimbangkan fakta persidangan, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, dan keadaan yang relevan menurut hukum. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan penjatuhan pidana dan meningkatkan legitimasi putusan pengadilan.

Ketiga, pembaharuan hukum pidana dapat memperkuat perhatian terhadap korban. Selama ini, proses peradilan pidana sering dipersepsikan lebih berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku. Oleh karena itu, penguatan perlindungan korban, akses terhadap informasi, pemulihan kerugian, dan layanan pendampingan merupakan bagian penting dari pengembangan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Keempat, pembaharuan hukum pidana perlu didukung oleh evaluasi berkala. Evaluasi dapat dilakukan dengan menilai konsistensi penerapan norma, efektivitas pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, kondisi lembaga pemasyarakatan, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menyempurnakan kebijakan dan peraturan yang belum berjalan secara optimal.

Kelima, pengembangan hukum pidana harus dilakukan melalui dialog yang terbuka antara pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Partisipasi publik diperlukan agar pembaharuan hukum tidak hanya mencerminkan kepentingan institusional, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan pengalaman masyarakat yang terdampak oleh penerapan hukum pidana.

Dengan demikian, prospek pembaharuan hukum pidana Indonesia bergantung pada kemampuan negara untuk mengintegrasikan pembaharuan norma dengan pembenahan institusi dan peningkatan budaya hukum. Keberhasilan pembaharuan tidak cukup dibuktikan dengan berlakunya undang-undang baru, tetapi harus terlihat dari terciptanya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan upaya membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan penting dalam pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pencegahan, pembinaan, serta perlindungan masyarakat. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan, perlindungan hak asasi manusia, dan konsistensi penerapan hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana perlu dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan substantif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Capera, B. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance, 6*(2), 225–234. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1

Hamja. (2024). Pembaruan kebijakan pemidanaan dalam rangka mengatasi faktor penyebab overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 53*(3), 261–270.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3*(2), 217–227.

Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu hukum pidana 101*. Arti Bumi Intaran.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus, 8*(1), 225–247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4*(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348

Ramadhani, D. W., dkk. (2023). *Perkembangan hukum pidana di Indonesia* (A. Iftitah, Ed.). Sada Kurnia Pustaka.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).